

## Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Dana pada Tradisi Rokot Desa: Studi Kearifan Lokal dan Budaya Madura

Hosnol Hotimah<sup>1\*</sup>, Fena Ulfa Aulia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Madura, Madura, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik pengelolaan dan pencatatan dana dalam tradisi Rokot Desa di Desa Sumberwaru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Madura. Tradisi Rokot Desa merupakan ritual tahunan yang melibatkan seluruh warga sebagai ungkapan syukur dan doa bersama untuk keselamatan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami nilai budaya, mekanisme pengelolaan dana, serta praktik akuntansi yang diwariskan secara turun-temurun. Informan penelitian meliputi tokoh masyarakat, panitia pelaksana, bendahara kegiatan, dan warga yang berpartisipasi langsung dalam proses pengumpulan hingga penggunaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Rokot Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan berlandaskan nilai gotong royong, keikhlasan (*tabarru'*), dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) yang sejalan dengan prinsip akuntansi syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik keuangan dalam tradisi Rokot Desa tidak hanya mencerminkan akuntabilitas sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas, kepercayaan, dan kohesi sosial antarwarga. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan praktik akuntansi berbasis komunitas, khususnya yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat pedesaan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah, Pengelolaan Dana, Rokot Desa, Kearifan Lokal, Budaya Madura

### Abstract

*This study aims to explore the financial management and recording practices within the Rokot Desa tradition in Sumberwaru Village, Waru District, Pamekasan Regency, as an expression of the local wisdom of the Madurese community. Rokot Desa is an annual ritual involving all community members as a form of gratitude and collective prayer for the village's well-being. This research employs a qualitative method with an ethnographic approach to understand the cultural values, financial management mechanisms, and accounting practices that have been passed down through generations. The research informants include community leaders, event organizers, the activity treasurer, and villagers directly involved in the collection and use of funds. The findings reveal that the financial management of Rokot Desa is carried out transparently and accountably, grounded in the values of mutual cooperation (*gotong royong*), sincerity (*tabarru'*), and mutual assistance (*ta'awun*), which align with the principles of Islamic accounting. These results show that the financial practices within the Rokot Desa tradition not only demonstrate social accountability but also strengthen solidarity, trust, and social cohesion among community members. The implications of this study highlight that local wisdom can serve as a significant foundation for developing community-based accounting practices, particularly those that adhere to Islamic values and the needs of rural communities.*

**Keywords:** Islamic Accounting, Fund Management, Rokot Desa, Local Wisdom, Madurese Culture

Korespondensi:  
Hosnol Hotimah  
(hssnlkhtmh@gmail.com)

Submit: 17-12-2025  
Revisi: 28-03-2026  
Diterima: 20-04-2026  
Terbit: 24-04-2026



## 1. Pendahuluan

Tradisi rokat merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal Jawa–Madura dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islam dalam tradisi ini tampak dalam pelaksanaan khatmil qur’an, pembacaan doa, tahlilan, serta niat yang selalu ditujukan kepada Allah SWT. Selama pelaksanaannya berorientasi pada doa, sedekah, dan permohonan keselamatan, tradisi rokat tidak bertentangan dengan syariat karena tidak mengandung unsur penyembahan selain Allah. Di dalamnya terkandung nilai syukur, solidaritas, dan tolong-menolong yang sejalan dengan prinsip ta’awun dan tabarru’ dalam Islam (Arifin, 2021). Dengan demikian, rokat desa dapat dipahami sebagai praktik keagamaan yang berpadu dengan budaya lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Sebagai tradisi turun-temurun, Rokot Desa yang biasa digelar di desa sumber waru tetap konsisten dilaksanakan setiap tahun dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat setempat. Bagi masyarakat setempat, rokat desa tidak hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga sarana memperlancar silaturahmi, memperkuat identitas komunitas, serta meningkatkan spiritualitas kepada Allah SWT. Pelaksanaannya tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mencerminkan rasa syukur, permohonan keselamatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penting untuk melakukan penelitian didesa ini.

Kegiatan rokat desa ini bukan hanya sekedar kegiatan keagamaan saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat secara sukarela mengumpulkan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan acara, seperti konsumsi, perlengkapan, dan sedekah kepada masyarakat kurang mampu. Dalam konteks inilah muncul sistem rokat, yaitu mekanisme yang mengatur rangkaian kegiatan rokat mulai dari pembentukan panitia, pengumpulan dana, pengelolaan anggaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Sistem ini berperan menjaga keteraturan tradisi dan mengatur bagaimana setiap warga berkontribusi dan berpartisipasi.

Menurut Hannan et al. (2023), praktik pengelolaan dana sosial di masyarakat Madura umumnya dilakukan secara sederhana, tetapi mengandung nilai-nilai transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini juga terlihat dalam tradisi rokat, di mana pengelolaan dana rokat dilakukan melalui gotong royong dan diserahkan kepada bendahara atau tokoh yang dipercaya masyarakat. Dana dicatat dalam bentuk daftar pemasukan dan pengeluaran yang walaupun sederhana, namun tetap terbuka kepada warga. Bentuk pencatatan ini menunjukkan adanya praktik akuntansi tradisional, yang tidak hanya mengatur transaksi keuangan tetapi sekaligus memperkuat rasa amanah dan akuntabilitas sosial dalam Islam. Konsep pengelolaan dana berbasis nilai-nilai syariah tersebut sudah sejalan dengan teori Syariah Enterprise Theory (SET) yang dikemukakan oleh (Amalia et al., 2025), di mana setiap aktivitas ekonomi atau keuangan harus memperhatikan aspek keadilan, kebersamaan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Dalam konteks tradisi rokat, prinsip ini terlihat dalam cara masyarakat mengelola dan mendistribusikan dana secara adil dan terbuka. Masyarakat tidak hanya memandang dana tersebut sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Tradisi rokat desa di Sumber waru menjadi contoh nyata bagaimana praktik budaya lokal, nilai keagamaan, dan sistem pengelolaan keuangan dapat berjalan selaras. Fenomena ini penting dikaji karena menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak hanya berada dalam sistem formal, tetapi juga hidup dalam praktik masyarakat tradisional melalui nilai-nilai syariah, kearifan lokal, dan akuntabilitas sosial. Selain itu, praktik ini mencerminkan adanya transparansi dan kepercayaan antarwarga dalam mengelola dana bersama secara kolektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntabilitas telah tertanam secara alami dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu menggunakan konsep atau istilah akuntansi modern secara formal.

Penelitian terdahulu yang menyoroti tentang tradisi rokat diantaranya: pertama penelitian dengan judul Kearifan Lokal Madura: Rokot Bhuju’ Siti Rohana. Jurnal Kebudayaan Lokal Nusantara, Temuan tersebut menunjukkan bahwa rokat memiliki nilai sakral, fungsi sosial, dan makna spiritual yang penting bagi masyarakat (Effendy et al., 2022) Kedua penelitian dengan judul Tradisi rokat tase’ dalam perspektif hukum islam (studi kasus didesa branta pesisir kabupaten pamekasan Madura), penelitian menyoroti makna simbolik, prosesi ritual rokat tase’, serta tinjauannya berdasarkan konsep ‘urf dalam hukum Islam (Faris & Amin, 2022). Ketiga penelitian dengan Analisis ritual rokat pandhaba di batu putih desa gadang-gadang, Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Rokot Pandhaba merupakan tradisi sakral yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat kuat bagi masyarakat Batu Putih (Susantin et al., 2024). Ditinjau dari ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seluruh kajian mengenai rokat masih berpusat pada pemahaman makna ritual, nilai budaya, dan aspek spiritual yang terkandung di dalamnya. Meskipun memberikan gambaran penting tentang posisi rokat dalam kehidupan masyarakat Madura, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh Rokot Desa sebagai tradisi yang juga melibatkan unsur sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, belum terdapat penelitian yang menilai Rokot Desa dari sudut pandang pengelolaan dana, akuntansi tradisional, maupun praktik keuangan berbasis kearifan lokal. Padahal dalam pelaksanaannya, Rokot Desa sering kali memerlukan pengaturan dana, sumbangan, konsumsi, hingga partisipasi masyarakat yang berpotensi dikaji melalui perspektif akuntansi budaya.

Sehingga penulis menilai penting untuk melakukan penelitian tradisi rokat desa dalam perspektif akuntansi syariah dan kearifan lokal. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan kebaruan pendekatan tradisi atau budaya lokal dalam perspektif akuntansi syariah.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi (Mahendra et al., 1967). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai budaya, nilai, perilaku sosial, serta praktik pengelolaan dana yang berlangsung dalam tradisi Rokot Desa di masyarakat Madura. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam agar peneliti dapat melihat langsung proses yang terjadi di lapangan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai pelaksanaan rokat desa secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti melibatkan informan internal, seperti panitia dan tokoh masyarakat, serta informan eksternal, seperti warga umum, guna mendapatkan perspektif yang beragam dan saling melengkapi terkait praktik rokat desa. Pemilihan informan menggunakan teknik accidental sampling, dengan total 10 orang yang terdiri atas pembina rokat desa, ketua panitia, bendahara, sekretaris, serta beberapa warga yang terlibat langsung dalam kegiatan rokat. Berikut merupakan tabel data informan yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Nama	Peran
1	Muhammad toyan	Sesepuh desa sekaligus inisiator
2	Suaidi	Sesepuh desa sekaligus inisiator
3	Siddiq	Ketua panitia
4	Dzikrullah	Bendahara panitia
5	Saiful Anwar	Sekretaris panitia
6	Abdus Salam	Panitia rokat desa
7	Sobri	Panitia rokat desa
8	Masluhah Wafi	Warga umum
9	Mohammad Jefri	Warga umum
10	Lehat	Warga umum

Sumber: Pengembangan oleh Peneliti (2025)

Data penelitian mencakup data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder seperti dokumen dan catatan kegiatan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik informan internal maupun eksternal, guna meningkatkan validitas data. Sementara itu, analisis data dilakukan secara induktif untuk menemukan pola dan makna terkait pengelolaan dana dalam tradisi Rokot Desa di Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru, Pamekasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Hasil

#### Implementasi Rokot Desa dan Latar Belakang Terbentuknya di Desa Sumber Waru

Salah satu tradisi turun temurun yang masih sering dilakukan di Desa Sumber Waru, yaitu Rokot. Rokot di Desa Sumber Waru dimulai pada tanggal 1 muharram 1442/ 10 Agustus 2021. Dimana tradisi ini berawal dari inisiatif dua tokoh masyarakat, yaitu Mohammad Toyan dan Suaidi, yang dikenal sebagai sesepuh desa. Keduanya mengajak warga sekitar untuk melaksanakan musyawarah guna membahas rencana kegiatan bersih-bersih makam/kuburan dan melakukan khataman. Gagasan awal ini didorong oleh keinginan agar masyarakat senantiasa mengingat jasa para leluhur atau bhuju' yang telah wafat, sekaligus memohon barokah dari mereka. Dalam pandangan masyarakat Sumber Waru, bhuju' dipandang sebagai sosok yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah karena dikenal menjalani amalan-amalan tarekat dan perilaku religius yang kuat. Oleh sebab itu, penghormatan kepada mereka dianggap sebagai cara menjaga hubungan spiritual dengan pendahulu serta harapan agar kelak warga dapat berkumpul dengan para leluhur di surga (Toyan & Suaidi, 2025). Berikut ini merupakan salah satu dokumentasi pelaksanaan Rokot Desa:



**Gambar 1.** Dokumentasi kegiatan bersih-bersih makam dalam rangka Rokat Desa didesa Sumber Waru  
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Namun demikian, pelaksanaan Rokat ini tidak hanya sebatas kegiatan membersihkan makam (*bhuju'*), tetapi juga sebagai sarana agar desa mendapat keselamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Siddiq selaku kepala panitia Rokat di Desa Sumber Waru, menyampaikan pendapatnya yaitu : agar kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembersihan makam dan khataman Qur'an dimakam saja, tetapi juga disertai dengan pelaksanaan tahlilan dan mengadakan pengajian umum sekaligus penyambutan tahun baru islam. Dan untuk dana/biayaanya berasal dari hasil sumbangan warga sekitar. Usulan tersebut sekaligus diarahkan untuk menjadikan kegiatan ini sebagai pelaksanaan Rokat Desa. Siddiq berpendapat bahwa pelaksanaan rokat perlu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar agar desa senantiasa mendapat keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Selain itu, rokat juga dipandang sebagai wujud ungkapan rasa syukur masyarakat atas berbagai nikmat yang diterima, sekaligus sebagai upaya melestarikan warisan budaya agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman (Siddiq, 2025). Berikut ini merupakan salah satu dokumentasi pelaksanaan Rokat Desa:



**Gambar 2.** Dokumentasi pelaksanaan pengajian dalam rangka rokat desa didesa sumber waru  
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

### **Mekanisme Pengumpulan Dana**

Mekanisme pengumpulan dana dalam pelaksanaan Rokat Desa di Desa Sumber Waru dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berbasis kesepakatan bersama antara panitia dan masyarakat. Sistem pengumpulan dana ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga, sehingga pelaksanaannya bersifat fleksibel serta tidak memberatkan masyarakat. Untuk warga yang berdomisili di lingkungan Desa Sumber Waru, panitia menetapkan target sumbangan sebesar Rp50.000 per rumah tangga. Penetapan nominal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan utama kegiatan rokat, khususnya dalam pembelian kambing yang menjadi bagian penting dari rangkaian acara. Namun demikian, sumbangan ini tidak bersifat wajib atau memaksa, melainkan didasarkan pada kesadaran dan keikhlasan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pelestarian tradisi desa.

Dalam praktiknya, pengumpulan dana tidak dilakukan secara seragam dalam satu waktu. Sebagian warga memilih untuk memberikan sumbangan dana lebih awal sebelum hari pelaksanaan Rokat Desa. Warga yang telah menyumbang terlebih dahulu tersebut pada saat acara berlangsung tidak lagi diwajibkan memberikan

sumbangan uang tambahan. Sebagai bentuk partisipasi lanjutan, mereka berkontribusi dalam bentuk lain, seperti menyumbangkan tenaga selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta membawa beras untuk kebutuhan konsumsi bersama. Meskipun demikian, terdapat pula warga yang secara sukarela tetap memberikan sumbangan tambahan, baik berupa uang maupun barang, pada hari pelaksanaan kegiatan. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, partisipasi yang diberikan cenderung melebihi target sumbangan yang telah ditetapkan. Warga yang tergolong mampu secara sukarela memberikan sumbangan dalam jumlah yang lebih besar sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Rokot Desa. Pola ini menunjukkan adanya kesadaran sosial yang kuat serta rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga tradisi desa.

Bagi masyarakat di luar lingkungan Desa Sumber Waru yang ingin berpartisipasi, panitia tidak menetapkan nominal sumbangan tertentu. Kontribusi diberikan secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, panitia juga secara aktif menghubungi masyarakat Desa Sumber Waru yang merantau ke luar daerah agar tetap dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Rokot Desa. Hasilnya, banyak perantau yang memberikan sumbangan, baik dalam bentuk dana maupun kebutuhan penunjang acara, seperti konsumsi, air minum, dan dekorasi. Mekanisme pengumpulan dana tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu informan, Saiful Anwar, yang terlibat langsung dalam kepanitiaan Rokot Desa. Ia menjelaskan bahwa penetapan nominal sumbangan hanya bersifat anjuran dan tidak menjadi kewajiban mutlak bagi warga, serta menekankan tingginya partisipasi masyarakat, khususnya dari warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Saiful Anwar menyampaikan:

*"Untuk sumbangan dana itu sendiri, saya hanya menetapkan Rp50.000 per kepala keluarga di Desa Sumber Waru. Namun, apabila ada warga yang tidak mampu atau belum bisa menyumbang, hal tersebut tidak menjadi masalah karena sifatnya seikhlasnya saja. Alhamdulillah, tidak hanya masyarakat desa yang ikut berpartisipasi, tetapi banyak juga masyarakat dari luar Desa Sumber Waru yang turut andil dalam kegiatan ini. Bahkan, masyarakat Sumber Waru yang merantau ke luar desa juga ikut memberikan sumbangan. Dan Alhamdulillah, untuk masyarakat yang mampu di desa ini, banyak yang menyumbang lebih dari ketentuan yang ditetapkan"* (Saiful Anwar, 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Siddiq selaku ketua panitia Rokot Desa yang menyampaikan bahwa:

*"Untuk sumbangan dana kegiatan rokot ini memang kami tetapkan Rp50.000 per rumah, tapi itu tidak memaksa sama sekali. Kalau ada warga yang memang tidak mampu, tidak apa-apa, nyumbang seikhlasnya saja yang penting niatnya ikut berpartisipasi."* (Siddiq, 2025)

Hal ini juga sejalan dengan yang dirasakan langsung oleh salah satu warga Desa Sumber Waru, bapak lehat, yang menyampaikan bahwa:

*"Iya memang tidak ada paksaan, saya sendiri nyumbang sesuai kemampuan saya. Yang penting ikut berpartisipasi dan ikhlas."* (Lehat, 2025)

### **Pencatatan Keuangan pada Tradisi Rokot Desa di Desa sumber waru, Kecamatan waru, kabupaten Pamekasan**

Pencatatan keuangan dalam pelaksanaan Rokot Desa di Desa Sumber Waru masih dilakukan secara sederhana dan manual, namun tetap menunjukkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sistem pencatatan ini dikelola oleh bendahara yang dibantu oleh panitia, sehingga pengelolaan dana tidak bersifat individual, melainkan kolektif.

Dzikrullah selaku bendahara kegiatan Rokot Desa, menjelaskan bahwa setiap sumbangan yang diterima dicatat secara tertulis dalam buku kas. Pencatatan kas masuk dilakukan secara langsung pada saat sumbangan diserahkan oleh warga. Ia menegaskan bahwa waktu pemberian sumbangan tidak dibatasi pada satu hari atau tanggal tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga. Sebagaimana disampaikan oleh Dzikrullah:

*"Untuk sumbangan ini, warga tidak harus menyumbang pada waktu atau tanggal tertentu. Biasanya sumbangan diantarkan ke rumah saya saat orang tersebut sudah punya uang. Setiap sumbangan langsung saya catat secara tertulis di depan orang yang menyumbang. Nantinya, setelah dana terkumpul dan dirasa cukup, saya bersama panitia akan mengadakan musyawarah lagi untuk membahas biaya-biaya yang akan dikeluarkan,"* (Dzikrullah, 2025).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga sekaligus panitia rokot Desa Sumber Waru yang menyatakan bahwa:

*"Saya tau sendiri kalau setiap ada yang nyumbang langsung dicatat di depannya, jadi semua jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Bendaharanya juga amanah, kita sebagai warga percaya sama pengelolaannya."* (Sobri, 2025).

Dzikrullah juga menjelaskan bahwa setelah dana terkumpul, bendahara dan panitia kembali mengadakan musyawarah untuk menentukan alokasi dan penggunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan tidak berhenti pada tahap pengumpulan dana, tetapi berlanjut hingga proses perencanaan



Tradisi Rokot Desa di Desa Sumber Waru tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya dan spiritual, tetapi juga berimplikasi langsung pada praktik pengelolaan dana yang bersifat partisipatif dan terbuka. Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan serta penggunaan dana melibatkan masyarakat secara langsung, baik melalui sumbangan sukarela maupun keterlibatan tokoh adat dan panitia pelaksana. Informasi keuangan tidak disampaikan melalui laporan tertulis yang formal, melainkan melalui keterbukaan proses dan komunikasi langsung antar anggota masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bapak lehat selaku warga dan termasuk sesepuh desa yang menyatakan bahwa:

*“dengan adanya tradisi rokot desa ini diharapkan nilai sosial dalam bertetangga itu semakin kuat, karena ada nilai gotong royong, dan juga semoga untuk anak muda akan bisa mengingat tentang bhuju atau sesepuh desa dan menjalankan terus tradisi ini.” (Lehat, 2025)*

Selain itu, masyarakat dapat mengetahui alur dana secara langsung, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana mendorong partisipasi berkelanjutan, baik dalam bentuk dukungan material maupun nonmaterial.

### 3.2. Pembahasan

#### Mekanisme Pengumpulan Dana dan Pencatatan Keuangan dalam Perspektif Akuntansi

Tradisi rokot merupakan salah satu tradisi penting dalam masyarakat Madura. Secara etimologis, kata rokot berasal dari bahasa Arab barokah (berkah), yang dalam pengucapan masyarakat Madura berubah menjadi rokot. Makna yang paling utama dari rokot adalah sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Masyarakat Madura memaknai rokot sebagai momen untuk memanjatkan doa bersama, memohon perlindungan, serta berharap dijauhkan dari marabahaya. Melalui ritual seperti doa bersama, pembacaan khatmil Qur'an, istighasah, dan sedekah, tradisi rokot menjadi sarana meningkatkan keimanan serta menguatkan hubungan spiritual antara masyarakat dan Sang Pencipta (Hasanah & Rosyidi, 2023). Dalam pelaksanaan rokot ini dibutuhkan dana yang disertai dengan transparansi serta akuntabilitas dana rokot. Pengumpulan dana dalam tradisi Rokot Desa di Desa Sumber Waru tidak hanya sekadar berfungsi sebagai aktivitas penggalangan biaya kegiatan, melainkan juga menjadi wujud nyata dari solidaritas dan partisipasi kolektif warga. Keterbukaan sistem kontribusi yang melibatkan warga lokal, masyarakat luar desa, hingga perantau mencerminkan kuatnya ikatan sosial yang terbangun melalui tradisi ini.

Dari sisi pencatatan keuangan, praktik yang dijalankan bendahara Rokot Desa mencerminkan prinsip dasar akuntansi meskipun dilakukan secara manual dan sederhana. Setiap sumbangan dicatat secara langsung pada saat diterima dan disaksikan oleh pihak penyumbang, sehingga proses pencatatan bersifat terbuka dan dapat diverifikasi secara sosial. Mekanisme ini sejalan dengan pandangan (Ismail et al., 2016) bahwa penatausahaan keuangan desa pada dasarnya mencakup pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengendalian keuangan. Meskipun tidak menggunakan sistem yang kompleks, pencatatan arus kas masuk dan kas keluar secara terpisah beserta rekapitulasi saldo akhir menunjukkan bahwa sistem ini telah memenuhi unsur dasar akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini juga menunjukkan fleksibilitas mekanisme penyetoran, di mana sebagian warga menitipkan sumbangan melalui perantara yang dipercaya, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan dana ini dibangun di atas fondasi kepercayaan sosial (social trust). Transparansi dalam konteks ini tidak diwujudkan melalui laporan formal atau sistem digital, melainkan melalui keterbukaan proses dan keterlibatan langsung masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh (Attaqy & Khairudin, 2022) bahwa transparansi pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat.

#### Kesesuaian Pengelolaan Dana Rokot Desa dengan Nilai Akuntansi Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana Rokot Desa di Desa Sumber Waru secara substantif selaras dengan nilai-nilai akuntansi syariah, meskipun tidak didasarkan pada sistem akuntansi formal. Kesesuaian ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu prinsip tabarru' dan ta'awun, kerangka Syariah Enterprise Theory (SET), serta akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif syariah.

Pertama, mekanisme pengumpulan dana yang bersifat sukarela dan tidak memaksa mencerminkan prinsip tabarru', yaitu pemberian yang dilandasi keikhlasan tanpa mengharap imbalan duniawi. Hal ini sejalan dengan pandangan (Syahroni et al., 2025) bahwa akad tabarru' dalam konteks sosial-budaya merupakan wujud nyata dari semangat saling tolong-menolong (ta'awun) sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dana yang dikumpulkan secara sukarela dan digunakan untuk kegiatan sosial-keagamaan menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut termasuk dalam akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan untuk kebajikan tanpa mengharap imbalan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*"Dan Saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."(QS. Al-Maidah: 2)*

Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana Partisipasi warga lokal, masyarakat luar desa, hingga perantau yang menyumbang tanpa paksaan mempertegas bahwa motivasi kontribusi bersumber dari kesadaran spiritual dan solidaritas sosial, bukan kewajiban administratif.

Kedua, jika dianalisis melalui kerangka Syariah Enterprise Theory (SET) yang dikemukakan (Amalia et al., 2025), pengelolaan dana Rokot Desa memenuhi tiga aspek utama SET, yakni keadilan, kebersamaan, dan kebermanfaatn. Keadilan tercermin dari penetapan nominal sumbangan yang fleksibel dan tidak memberatkan, kebersamaan tampak dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah pengelolaan dana, sementara kebermanfaatn diwujudkan melalui penggunaan dana untuk kepentingan sosial-keagamaan yang dirasakan langsung oleh seluruh warga. Dengan demikian, aktivitas keuangan dalam tradisi ini tidak semata berorientasi pada pencatatan transaksi, melainkan pada penciptaan nilai bersama yang berkeadilan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas yang dipraktikkan panitia Rokot Desa sudah selaras dengan prinsip akuntansi syariah sebagaimana dijelaskan (Astuti, 2018), bahwa pengelolaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Pencatatan yang dilakukan secara terbuka di hadapan penyumbang, musyawarah pasca-kegiatan, serta pengumuman sisa kas menunjukkan bahwa mekanisme amanah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diimplementasikan secara konkret dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Kondisi ini mempertegas bahwa akuntansi syariah tidak harus berwujud sistem formal, melainkan dapat hidup dalam praktik budaya lokal yang mengakar di masyarakat.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Sosial dalam Tradisi Lokal**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan dana yang baik, baik dalam sistem akuntansi formal maupun dalam konteks pengelolaan dana berbasis Masyarakat, hal ini selaras dengan pernyataan (Windy & Subardjo, 2025). Dalam tradisi Rokot Desa di Desa Sumber Waru, kedua prinsip tersebut tidak diwujudkan melalui sistem pelaporan keuangan yang terstruktur secara administratif, melainkan melalui mekanisme keterbukaan sosial yang melekat dalam proses pelaksanaan tradisi itu sendiri.

Transparansi yang terbangun dalam pengelolaan dana Rokot Desa bersifat kontekstual dan partisipatif. Informasi keuangan tidak disampaikan melalui laporan tertulis yang formal, melainkan melalui keterbukaan proses dan komunikasi langsung antaranggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan (Andriani, 2019) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak selalu harus berbasis sistem digital, tetapi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, transparansi yang dipraktikkan dalam tradisi Rokot Desa merupakan bentuk transparansi sosial yang justru lebih mudah dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Rokot Desa diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dan pelaporan informal kepada masyarakat setelah kegiatan selesai. Panitia secara terbuka menyampaikan jumlah dana masuk, pengeluaran, serta sisa kas yang kemudian disimpan untuk pelaksanaan Rokot Desa tahun berikutnya. Praktik ini mencerminkan akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, sebagaimana ditekankan oleh (Nuraeni & Kusuma, 2021) bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana berbasis komunitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat sebagai pemilik dana. Keterbukaan ini pada akhirnya memperkuat legitimasi panitia di mata masyarakat serta mendorong partisipasi berkelanjutan dalam tradisi Rokot Desa, sebagaimana ditunjukkan oleh (Wati et al., 2024) bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas pengelolaan dana dari tahun ke tahun, sebagaimana diakui oleh para informan, yang menunjukkan adanya proses pembelajaran kolektif yang berkelanjutan. Kejelasan alur transaksi dan keterbukaan informasi keuangan yang semakin membaik memperkuat legitimasi panitia di mata masyarakat serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam setiap pelaksanaan tradisi ini, sebagaimana ditunjukkan oleh (Maina et al., 2022) bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana berbasis komunitas.

### **Implikasi terhadap Kepercayaan dan Solidaritas Masyarakat**

Pengelolaan dana Rokot Desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya berdampak pada aspek keuangan semata, tetapi juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap kepercayaan dan solidaritas masyarakat Desa Sumber Waru. Kepercayaan masyarakat terbangun karena mereka merasa dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pengelolaan dana, mulai dari pengumpulan hingga pelaporan penggunaan dana. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Pratolo et al., 2022) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik, di mana keterbukaan informasi keuangan memperkuat legitimasi pengelola di mata masyarakat dan mendorong partisipasi yang berkelanjutan.

Kepercayaan yang terbangun dalam tradisi Rokot Desa tidak bersifat individual, melainkan kolektif dan lintas generasi. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, panitia, warga lokal, hingga

perantau, mencerminkan kuatnya ikatan sosial yang terjalin melalui tradisi ini. Mekanisme pengawasan sosial yang melekat dalam tradisi Rokot Desa berperan sebagai alat kontrol yang efektif dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana berbasis kearifan lokal memiliki kekuatan pada aspek kepercayaan dan pengawasan kolektif, sebagaimana ditegaskan oleh (Maina et al., 2022) bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana berbasis komunitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat secara kolektif.

Selain kepercayaan, tradisi Rokot Desa juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Gotong royong yang tercermin dalam mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas komunitas. Nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh melalui tradisi ini mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi dan menjaga keberlangsungan Rokot Desa sebagai warisan budaya yang hidup. Dengan demikian, pengelolaan dana yang baik dalam tradisi Rokot Desa tidak hanya menciptakan akuntabilitas finansial, tetapi juga menjadi perekat sosial yang memperkuat kohesi masyarakat Desa Sumber Waru secara berkelanjutan.

#### **Kearifan Lokal sebagai Fondasi Akuntansi Berbasis Komunitas**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Madura, khususnya yang tercermin dalam tradisi Rokot Desa, memiliki potensi besar sebagai fondasi pengembangan akuntansi berbasis komunitas. Praktik pengelolaan dana yang berlangsung secara turun-temurun dalam tradisi ini membuktikan bahwa sistem akuntansi tidak harus selalu berbentuk formal dan terstruktur secara administratif untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya, nilai-nilai kearifan lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat justru mampu menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam konteks akuntansi berbasis komunitas, tradisi Rokot Desa memperlihatkan bahwa mekanisme pengelolaan dana yang efektif dapat tumbuh secara organik dari nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Nilai gotong royong, keikhlasan, dan saling tolong-menolong yang menjadi ruh tradisi Rokot Desa selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatn bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini mempertegas pandangan bahwa akuntansi syariah tidak hanya relevan dalam konteks lembaga keuangan formal, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik keuangan masyarakat tradisional yang berbasis kearifan lokal.

Implikasi teoretis dari temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam memperluas pemahaman bahwa sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang valid tidak harus mengacu pada standar akuntansi konvensional semata. Kearifan lokal masyarakat Madura yang terwujud dalam tradisi Rokot Desa dapat menjadi model alternatif pengembangan akuntansi berbasis komunitas yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bagian dari diskursus akuntansi syariah yang lebih inklusif dan kontekstual, sehingga praktik akuntansi dapat benar-benar hadir dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas tradisional yang selama ini luput dari perhatian akademik.

## **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dan pencatatan dana pada tradisi Rokot Desa di Desa Sumber Waru telah mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, keikhlasan (*tabarru'*), dan tolong-menolong (*ta'awun*) yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat Madura. Permasalahan terkait potensi ketidakjelasan pengelolaan dana sosial dalam kegiatan tradisi dapat diatasi melalui mekanisme pengumpulan dan pencatatan dana yang dilakukan secara terbuka serta pelaporan informal kepada masyarakat, sehingga mampu menjaga kepercayaan dan solidaritas sosial antarwarga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lokasi penelitian dengan pendekatan kualitatif etnografi, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh praktik Rokot Desa di wilayah Madura atau daerah lain. Selain itu, pencatatan keuangan yang masih bersifat sederhana dan tradisional belum terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan formal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan wilayah penelitian, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, masyarakat dan panitia Rokot Desa diharapkan dapat mulai mengembangkan model pencatatan keuangan sederhana berbasis akuntansi syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar dalam tradisi tersebut.

## Daftar Pustaka

- Amalia, M., Rosianie, A. F., & Herosuma, A. R. (2025). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 6(1), 52-59. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol6no1.699>
- Andriani, M. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)*. 1–13.
- Arifin, S. (2021). Tradisi Rokot dalam Perspektif Hukum Islam (Pertautan antara Simbol dan Makna). *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i2.185>
- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <http://dx.doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.236>
- Effendy, M. H., Maulidiawati, M., & Putikadyanto, A. P. A. (2022). Kearifan Lokal Madura Rokot Bhuju' Siti Rohana sebagai Alternatif Muatan Lokal Era Merdeka Belajar. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 134–150. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.7453>
- Faris, O., & Amin, E. (2022). Tradisi Rokot Tase' Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan Madura). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 143-158. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.7016>
- Hannan, A., Umam, K., & Madura, I. (2023). *Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura*. 5(1), 57–73.
- Hasanah, U., & Rosyidi, R. (2023). Rokot Kampong: wujud akulturasi Islam dalam budaya lokal. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 17–28. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13994>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Susantin, J., Pahlevi, Y., Roibin, R., Atnawi, A., & Saputera, A. R. A. (2026). Rokot Pandhaba Tradition as a Local Legal System from Clifford Geertz's Perspective in Madura. *Trunojoyo Law Review*, 8(1), 145-177. <https://doi.org/10.21107/tlr.v8i1.32099>
- Mahendra, A., Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 159-170..
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R. W. (2022). The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>
- Syahroni, F., Priyadi, I. H., & Khasanah, R. (2025). Akuntansi dan Pengelolaan Dana dalam Konteks Sosial dan Budaya pada Tradisi Koloman di Madura. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 21(2), 245–253. <https://doi.org/10.31967/relasi.v21i2.1465>
- Wati, P., Arum, N., Eko, S., Santoso, B., & Hariyanto, E. (2024). *The Influence of Accountability and Transparency of Fund Management on Village Government Trust in The Paguyangan Sub-District of Brebes*. 5(20), 1359–1365. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.1011>
- Windy, & Subardjo, A. (2025). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 12(1), 49–62. <https://doi.org/10.33701/jekp.v12i1.4590>